

SNI-PENUNJUKAN-LEMBAGA SERTIFIKASI  
2019

PERMEN KP NO. 18/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 599, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI  
PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN  
KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG  
SECARA WAJIB

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; Perpres No.7 Tahun 2015; Perpres No.63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 58/PERMEN-KP/2016; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Menteri menunjuk LSPro untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara wajib; LSPro terdiri LSPro yang terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng dan LSPro yang belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; LSPro yang belum terakreditasi harus sudah diakreditasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal penunjukan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2019.

- Lampiran: 2 hlm